



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Manado, 27 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawati Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahuna, pendidikan D3, tempat kediaman di RT/RW. 003/002, Kelurahan Soataloara I, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;

melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Demak, 25 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman RT/RW. 003/002, Kelurahan Soataloara I, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 03 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangehe sebagaimana termuat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : B-72/Kua.23.03.3/PW.01/X/2021 pada tanggal 1 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Soataloara I, selanjutnya bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang akan tetapi masih satu atap sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat ingin menguasai uang hasil penjualan;
 - b. Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - c. Bahwa Tergugat sering memukul Tergugat sudah lebih dari 3 kali;
 - d. Bahwa Tergugat sering berkata kasar serta mengancam Penggugat akan menceraikan Penggugat bahkan sampai memaki Penggugat seperti halnya memaki Penggugat dengan perkataan babi,asu;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2016 Tergugat sering berangkat ke ke Manado Kelurahan Wonasa untuk menemui perempuan lain selama 1 bulan kemudian balik lagi kerumah di Kelurahan Soataloara sampai dengan sekarang berulang-ulang terjadi sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat mendapati perempuan tersebut menghubungi Tergugat melalui handphone Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang terhitung 6 tahun 1 bulan;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa para Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat -----
terhadap Penggugat -----;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahuna yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 12/A/VIII/2022

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahuna;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan pada posita angka 7 (tujuh) bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rancang sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang terhitung 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Nomor B-72/Kua.23.03.3/PW.01/X/2021 pada tanggal 1 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, -----, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Thn



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat/ saksi sampai sekarang namun pisah ranjang sejak tahun 2016;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin menguasai uang hasil penjualan, Tergugat pernah memukul Tergugat 2 (dua) kali di wajah, Tergugat sering berkata kasar serta mengancam Penggugat akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh saksi dan pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, -----, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin menguasai uang hasil penjualan, Tergugat pernah memukul Tergugat 2 (dua) kali di wajah saksi tahu karena melihat bekas memar di wajah Penggugat karena dipukul Tergugat dan Tergugat sering berkata kasar serta mengancam Penggugat akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahuna yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat ingin mengusai uang hasil penjualan, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat sering memukul Tergugat sudah lebih dari 3 kali, Tergugat sering berkata kasar serta mengancam Penggugat akan menceraikan Penggugat bahkan sampai memaki Penggugat seperti halnya memaki Penggugat dengan perkataan babi, asu dan sejak bulan Desember 2016 Tergugat sering berangkat ke ke Manado Kelurahan Wonasa untuk menemui perempuan lain selama 1 bulan kemudian balik lagi kerumah di Kelurahan Soataloara sampai dengan sekarang berulang-ulang terjadi sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang terhitung 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ----- keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin menguasai uang hasil penjualan, Tergugat bersikap kasar bahkan pernah memukul Tergugat sebanyak 2 (dua) kali di wajah Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar serta mengancam Penggugat akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan hidup itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan keterpisahan hidup mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Thn



وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : “Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tahuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1444 Hijriah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Thn



Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu rupiah).